

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UPT LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MA CHUNG

Tentang

PEMANFAATAN FASILITAS LABORATORIUM DAN PENGEMBANGAN

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor : 31.7.1/UN32.35/KS/2026

Nomor : . 033AA/MACHUNG/MOA/VI/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal 31 bulan Juli tahun 2026, bertempat di Kota Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kepala UPT Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Malang (UM), yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Laboratorium Terpadu UM, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ma Chung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK dalam bidang laboratorium, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan akademik lainnya.
- 2) Tujuan kerja sama adalah:
 - a. meningkatkan pemanfaatan fasilitas laboratorium;
 - b. mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - c. meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah;
 - d. memperkuat jejaring dan kolaborasi akademik antar institusi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. pemanfaatan fasilitas dan instrumen laboratorium;
- b. pengujian dan analisis sampel;
- c. penelitian dan publikasi ilmiah bersama;
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 BENTUK PELAKSANAAN KERJA SAMA

- 1) PIHAK PERTAMA dapat memanfaatkan fasilitas laboratorium yang tersedia pada PIHAK KEDUA dan sebaliknya PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan fasilitas laboratorium yang tersedia pada PIHAK PERTAMA sesuai prosedur operasional yang berlaku.
- 2) Pemanfaatan fasilitas laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban PIHAK PERTAMA DAN KEDUA untuk memenuhi persyaratan administrasi, teknis, keselamatan kerja, dan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Sebagai mitra kerja sama, PIHAK PERTAMA DAN KEDUA memperoleh:
 - a. akses konsultasi teknis sebelum pelaksanaan pengujian;
 - b. fasilitasi koordinasi penggunaan instrumen laboratorium
 - c. kesempatan mengikuti program pelatihan dan workshop yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA ATAU PIHAK KEDUA;
 - d. kesempatan pengembangan penelitian dan publikasi bersama;
 - e. kesempatan penyusunan proposal hibah dan kegiatan akademik bersama.
- 4) Ketentuan teknis penggunaan instrumen dan layanan laboratorium akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan atau kesepakatan teknis tersendiri.

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak:

- a. menerima biaya layanan sesuai tarif yang berlaku;
- b. menolak layanan yang tidak memenuhi persyaratan teknis atau keselamatan kerja;
- c. memperoleh layanan laboratorium sesuai standar mutu yang berlaku;
- d. memperoleh akses konsultasi dan koordinasi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
- e. mengusulkan kegiatan penelitian dan pengembangan bersama.

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. menyediakan layanan laboratorium sesuai standar operasional prosedur;
- b. menjaga kerahasiaan data dan hasil pengujian;
- c. menyediakan konsultasi teknis sesuai kapasitas dan kompetensi yang dimiliki;
- d. mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup kerja sama;
- e. mematuhi seluruh prosedur dan ketentuan laboratorium di PIHAK KEDUA;
- f. memenuhi kewajiban pembayaran sesuai tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- g. menjaga nama baik dan fasilitas PIHAK KEDUA;
- h. mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium di PIHAK KEDUA.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak:

- a. memperoleh layanan laboratorium sesuai standar mutu yang berlaku;
- b. memperoleh akses konsultasi dan koordinasi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
- c. mengusulkan kegiatan penelitian dan pengembangan bersama;
- d. menerima biaya layanan sesuai tarif yang berlaku;
- e. menolak layanan yang tidak memenuhi persyaratan teknis atau keselamatan kerja.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. mematuhi seluruh prosedur dan ketentuan laboratorium;
- b. memenuhi kewajiban pembayaran sesuai tarif yang berlaku;
- c. menjaga nama baik dan fasilitas PIHAK PERTAMA;
- d. mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium.
- e. menyediakan layanan laboratorium sesuai standar operasional prosedur;
- f. menjaga kerahasiaan data dan hasil pengujian;

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



- g. menyediakan konsultasi teknis sesuai kapasitas dan kompetensi yang dimiliki;
- h. mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup kerja sama.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

- 1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai kesepakatan masing-masing kegiatan.
- 2) Tarif layanan laboratorium mengacu pada ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Malang dan Universitas Ma Chung.
- 3) Kerja sama ini tidak secara otomatis memberikan pembebasan biaya ataupun tarif khusus kecuali ditetapkan berdasarkan peraturan dan keputusan yang sah.

PASAL 7 KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PUBLIKASI

- 1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan bersama akan diatur berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.
- 2) Publikasi ilmiah yang dihasilkan dari penelitian bersama wajib mencantumkan afiliasi dan kontribusi PARA PIHAK secara proporsional.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- 2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



(Prof. Hadi Nur, Ph.D.)

PIHAK KEDUA



(Dr. apt. Rollando, S.Farm., M.Sc.)

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua

